# TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENAMBANGAN LIAR YANG MELAKUKAN PENGRUSAKAN LINGKUNGAN MENURUT UNDANG UNDANG NO. 23 TAHUN 1997




SKRIPSI Dibuat Untuk Melengkapi Persyaratan Mengikati Ujian/Komperehensif

> Oleh: MARTA HARDIARTO 02033100300

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA 2008 3(13.0)7507 Har 2018

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENAMBANGAN LIAR YANG MELAKUKAN PENGRUSAKAN

> LINGKUNGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 1997



SKRIPSI Dibuat Untuk Melengkapi Persyaratan Mengikuti Ujian / Komperehensif

Oleh:
MARTA HARDIARTO
02033100300

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA 2008

#### LEMBARAN PENGESAHAN PENGUJI

Telah Diuji pada:

Hari

: Sabtu

**Tanggal** 

: 9 Agustus 2008

Nama

: MARTA HARDIARTO

NIM

: 02033100300

Program Studi

: Hukum Pidana Dan Sistem Peradilan Pidana

TIM PENGUJI:

1. Ketua

: H. Albar Sentosa Subari, SH., SU

NIP

: 130 905 412

2. Sekretaris

: H. Achmad Romson, SH.,LLm

NIP

: 131 098 572

3. Anggota

: Mohjan, SH., M. Hum

NIP

: 131 638 923

4. Anggota

: Ruben Achmad, SH., M.H

NIP

: 131 692 030

Palembang,

Agustus 2008

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Şriwijaya,

H. M. Rasyid Ariman, SH., MH

Nip. 130 640 256

## UNIVERITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM

### TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama

: MARTA HARDIARTO

NIM

: 02033100300

Program Kekhususan

: Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana

Judul Skripsi

: Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Penambangan Liar yang Melakukan Pengrusakan

Lingkungan Menurut Undang-Undang No. 23

Tahun 1997.

Palembang, 5 Agustus 2008

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

Ruben Achmad ,SH. MH NIP 130 989 244

Abdullah Tulip,SH.,M.Hum

NIP 131 692 030

#### MOTTO dan PERSEMBAHAN

"Jangan Bimbang dalam Menghadapi Penderitaan karena Semakin Dekat Cita-Cita Kita Tercapai, Semakin Berat Hambatan yang Harus Kita alami"

Kupersembahkan Kepada:

"Ayah dan Ibuku Tercinta

"Kakak, Ayuk dan AdekAdekku Tersayang

"Sahabat-SahabatKu

"AlmamaterKu

"Seseorang yang Selali Dihati

#### KATA PENGANTAR

Asalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, Pertama dan yang utama sekali, sagala puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah serta kekuatan-Nya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini untuk melengkapi salah satu pesyaratan memperoleh gelar sarjana Hukum Universitas Sriwijaya, Dengan judul : "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENAMBANGAN LIAR YANG MELAKUKAN PENGRUSAKAN LINKUNGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 1997".

Dalam skripsi ini penulis menyadari banyak kekurangan, kekeliruan dan kendala serta kekhilapan, semua ini tidak lain penulis adalah manusia biasa dengan segala keterbatasan dan kesalahan. Akan tetapi, dengan berkat adanya bantuan dan bimbingan berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

- 1. Bapak H.M. Rasyid Ariman, SH., M,H selaku Dekan Faultas Hukum Univesitas Sriwijaya.
- 2. Bapak dan Ibu Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 3. Bapak Malkian Elvani, SH., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana.
- Bapak Ruben Achmad, SH.,MH., selaku Pembimbing Utama dan Bapak Adullah Tulip, SH., M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini.
- 5. Bapak H. Zulkarnain Ibrahim, SH., M. Hum, selaku Pembimbing Akademik.

- 6. Bapak dan Ibu seluruh staf Dosen peangajar serta Karyawan Dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 7. Ayah dan Ibu , Saudara-saudara ku dan keponakan ku ( yuk fika, kak Dedi, dek ocha , Dodi, dan keponakan yang Lucu-lucu Rama dan Raisya ). Yang telah banyak memberikan semangat dan berkorban baik materil maupun moril selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 8. Teman-teman Angkatan 2003, jayan, bodek, Htg, agung. F, yogi, reno, ade, unconk, apek, dan temen-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu parsatu. Semoga sukses selalu.

Terima kasih atas bantuan, dorongan dan amal baik yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT membalas dengan berlipat ganda. Amin Ya Rabbal Aalamin.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini berguna bagi kita semuanya. Segala kritik dan saran yang bersifatnya membangun, penulis terima dengan senang hati dan penulis ucapkan terima kasih.

Palembang, November 2008
Penulis

(MARTA HARDIARTO)

# UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

No DIFTAR:

110793

TANGGAL: 29 Mú 2011

#### DAFTAR ISI

Halaman

HA	LAMAN JUDUL	i
LE	MBARAN PENGESAHAN PENGUJI	ii
TA	NDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HA	LAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KA	TA PENGANTAR	v
DA	FTAR ISI	vi
<b>D</b> 4	n x	
	BI	1
	NDAHULUAN	1
	Latar Belakang	1
	Permasalahan	16
	Tujuan Dan Manfaat	17
IV.	Metode Penelitian	18
	1. Jenis Penelitian	18
	2. Jenis Dan Data Penelitian	18
	3. Metode Pengumpulan Data	19
	4. Analisis Data	19
BA	AB II	
TI	NJAUAN PUSTAKA	20
A.	Pertanggung Jawaban Pidana	20
B.	Orang Yang Dapat Diminta Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Suatu	
	Perbuatan Pidana	21
	1. Orang Yang Melakukan Peristiwa Pidana	21
	2. Orang Yang Menyuruh Melakukan Peristiwa Pidana	21
	3. Orang Yang Turut Melakukan Peristiwa Pidana	23

C. Penegakan Hukum Pidana	23
1. Polisi	23
2. Jaksa	29
3. Hakim	32
D. Sanksi Dalam Hukum Pidana	36
E. Pertambangan Di Indonesia	38
F. Lingkungan Hidup Indonesia	43
BAB III	
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Bentuk Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penambangan	
Liar Yang Terbukti Melakukan Pengrusakn Lingkungan Menurut	
Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 1997	52
B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penambang Liar Yang	
Melakukan Pengrusakan Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor	23
Tahun 2007	58
C. Kasus – Kasus	61
BAB IV	
PENUTUP	62
A. Kesimpulan	
1. Bentuk Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penambang	Liar
Yang Terbukti Melakukan Pengrusakan Lingkungan Menurut	
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997	62
2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penambang Liar Yang	
Melakukan Pengrusakan Lingkungan Menurut Undang-Undang	
Nomor 23 Tahun 1997	62
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65

#### **BABI**

#### PENDAHULUAN

#### I. Latar Belakang

Kualitas lingkungan hidup tempat manusia berpijak semakin hari kian mengalami degradasi. Sebagai sumber energi dan penopang kehidupan seluruh makhluk, bumi bukan lagi sumber daya yang tidak terbatas. Kapasitas dan daya dukungnya terus berkurang. Ironisnya, upaya manusia untuk mengatasi krisis lingkungan masih jauh dari mencukupi, masih jauh dari memuaskan. Padahal seperti yang dinyatakan dalan penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa: lingkungan hidup Indonesia yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmat-Nya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.<sup>2</sup> Dengan demikian, sebagai suatu yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia; Lingkungan hidup adalah karunia dan rahmat-Nya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya aga-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Media Indonesia, 23 April 2008.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu ekosistem yang terdiri atas berbagai subsistem, yang mempunyai aspek sosial, budaya, ekonomi, dan geografi dengan corak ragam yang berbeda yang mengakibatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang berlainan. Keadaan yang demikian memerlukan pembinaan dan pengembangan lingkungan hidup yang didasarkan pada keadaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup akan meningkatkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan subsistem, yang berarti juga meningkatkan ketahanan subsistem itu sendiri. Dalam pada itu, pembinaan dan pengembangan subsistem yang satu akan mempengaruhi ketahanan ekosistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya. Untuk itu, diperlukan suatu kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah. Dengan demikian, lingkungan hidup sebagai sumber daya alam harus dikelola semaksimal mungkin untuk pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia dalam proses pembangunan di Indonesia.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Ibid.

Akan tetapi, pembangunan yang memanfaatkan secara terus-menerus sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat tentunya dapat berdampak negatif, karena ketersediaan sumber daya alam itu terbatas dan tidak merata, baik dalam jumlah maupun dalam kualitas, dan kondisi ini diperparah lagi dengan permintaan akan sumber daya alam tersebut yang makin meningkat sebagai akibat meningkatnya kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin meningkat dan beragam. Di pihak lain, daya dukung lingkungan hidup dapat terganggu dan daya tampung lingkungan hidup dapat menurun. Dengan kata lain, kegiatan pembangunan yang makin meningkat mengandung risiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup itu akan merupakan beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya. Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dikelola dengan prinsip melestarikan fungsi lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang untuk menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Dengan demikian, penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum agar pembangunan yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya alam, menjadi sarana untuk mencapai keberlanjutan

pembangunan dan menjadi jaminan bagi kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Seperti yang terjadi di Pontianak, Praktik penambangan emas liar di Taman Nasional Bukit Raya-Bukit Baka (TNBRBB) di pehuluan Sungai Jelundung, Desa Jelundung, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) kembali marak, setelah Februari 2007 lalu pernah ditertibkan TNI dan Satuan Polisi Reaksi Cepat (SPORC) Departemen Kehutanan. Anggota DPRD Provinsi Kalbar asal pemilihan Kabupaten Sintang, Tobias Ranggie kepada Sinar Harapan, Sabtu (7/7), mengatakan, hasil kunjungan kerjanya ke wilayah itu belum lama ini menunjukkan praktik penambangan liar hanya sempat berhenti sesaat. Satu minggu setelah tim penertiban pulang, aktivitas 3.000 penambang kembali marak, tanpa mampu disentuh aparat penegak hukum. "Program penertiban tidak akan mungkin hanya bisa dilakukan secara parsial oleh Departemen Kehutanan. Mesti mendapat dukungan konkret dari Pemerintah Kabupaten Sintang dan Pemerintah Provinsi Kalbar, penambangan liar sudah berlangsung sejak tahun 2000 silam," ujar Tobias.<sup>4</sup> Selanjutnya, di Kalimantan Tengah, lain lagi masalahnya. Penambangan emas rakyat umumnya menggunakan bahan kimia berbahaya, merkuri (Hg), untuk melebur butir emas. Tidak kurang dari 65.000 penambang emas di Kalteng menggunakan bahan berbahaya tersebut dan membuang limbahnya langsung ke sungai. Setiap tahun, tidak kurang dari 10 ton

<sup>4</sup> www.sinarharapanonline.com

merkuri dibuang ke sungai-sungai di Kalteng. Tidak heran jika kemudian, dari 11 sungai besar di Kalteng, tujuh sungai di antaranya tercemar merkuri atau air raksa antara 0,002 dan 0,007 miligram (mg) per liter air. Ini jauh di atas ambang batas yang diizinkan, yakni 0,001 mg/liter. Akibat pencemaran sungai ini, selain mematikan berbagai biota sungai, juga sangat berbahaya jika airnya dikonsumsi masyarakat.<sup>5</sup>

Selanjunya, di lokasi eks tambang emas PT Barisan Tropical Mining (BTM), di wilayah Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Mura, sejak perusahaan itu tidak beroperasional lagi tahun 2000, menjadi areal penambangan liar. Ribuan warga yang bertarung dengan maut mengadu nasib melakukan penambangan datang dari berbagai desa sekitar. Dari berbagai informasi yang dihimpun *Sripo*, Senin (3/10) kemarin, menyebutkan penambangan emas secara liar di areal konsesi PT BTM itu sudah lama berlangsung. Dan diperkirakan sejak perusahaan menghentikan kegiatannya tahun 2000, lokasi tambang itu sudah diserbu warga yang melakukan penambangan illegal secara tradisional. Akibat penambangan liar yang jumlahnya kini kian banyak mengakibatkan Sungai Jambu dan Sungai Tiku di daerah itu rawan terjadi pencemaran. Koordinator Wahana Lingkungan Hudup Indonesia (Walhi), simpul Musirawas, Syafarudin Yasha yang dihubungi mengatakan, akibat penambangan liar itu tidak terlalu berpengaruh terhadap pencemaran sungai. "Pencemaran di kedua sungai ini, akibat tailing dam, penampungan

<sup>5</sup> http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0312/18/nasional/717906.htm

limbah PT BTM tempo hari terbuka bebas sehingga airnya mengalir dan mencemari sungai," ujarnya. Semestinya, imbuh Syafarudin, tailing dam penampungan limbah itu, jika mengacu dalam aturan nasional, tak dibenarkanterbuka sehingga airnya tak bebas mengalir keluar. Jika air penampungan limbah ini keluar sudah jelas dapat mencemari lingkungan, tambahnya. Menurutnya, sejak PT BTM tutup tak beroperasional lagi, semestinya banyak yang harus dibenahi perusahaan termasuk menghijaukan kembali areal eks tambang. Tapi, sejauh ini tidak dilakukan secara transparan, sehingga masyarakat di sekitar eks tambang merasa resah, akibat pencemaran ini. Sejauh ini, belum ada pembinaan dari Pemkab Mura, baik menertibkan penambangan liar maupun bertanggung jawab atas pencemaran itu. Disamping itu, dari informasi yang diterima, menurut Syafarudin, pihak Pemkab sendiri mengelak bertanggung jawab dengan alasan lokasi eks PT BTM itu masih wewenang pusat karena belum diserahkan kepada Pemkab Mura.Ir Deddy, salah seorang mantan karyawan PT BTM yang ditugasi melaksanakan penghijauan di lokasi tambang BTM kepada Sripo beberapa waktu lalu mengatakan, izin konsesi PT BTM masih berlaku dan baru berakhir tahun 2006 mendatang. Menurutnya, penambangan liar yang dilakukan warga itu sudah lama berlangsung, bahkan kini jumlahnya semakin banyak. Mesin gelundung untuk menggiling biji emas itu kini tak kurang dari 500 unit. Soal pencemaran itu, kata Deddy, PT BTM sebenarnya hanya dikambinghitamkan saja, yang sebenarnya penambangan liar ini, menggunakan air raksa untuk untuk memisahkan biji emas itu. Akibat air raksa inilah yang lebih besar menimbulkan pencemaran, katanya.<sup>6</sup>

Secara yuridis pengaturan mengenai pertambangan di wilayah Indonesia telah diatur pada Undang-undang nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan. Dalam Pasal 15 ayat (1) dijelaskan bahwa: "Usaha pertambangan termaksud dalam pasal 14 hanya dapat dilakukan oleh perusahaan atau perseorangan yang tersebut dalam pasal 6, 7, 8 dan 9 apabila kepadanya telah diberikan kuasa pertambangan."; adapun yang dimaksud pada pasal 14 adalah Usaha pertambangan bahan-bahan galian dapat meliputi:

- a. penyelidikan umum.
- b. eksplorasi;
- c. eksploitasi;
- d. pengolahan dan pemurnian;
- e. pengangkutan;
- f. penjualan.

Sedangkan pada pasal 6,7, 8, dan 9 dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 6.

Usaha pertambangan bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh :

a. Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri;

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> -----, Areal Eks-PT BTM Jadi Pertambangan Illegal, Sriwijaya Post, 4 Oktober 2004, Hal. 18.

#### b. Perusahaan Negara.

#### Pasal 7.

Bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf a, dapat pula diusahakan oleh pihak swasta yang memenuhi syarat-syarat sebagai dimaksud dalam pasal 12 ayat (1), apabila menurut pendapat Menteri, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari segi ekonomi dan perkembangan pertambangan, lebih menguntungkan bagi Negara apabila diusahakan oleh pihak swasta. Yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) adalah Kuasa Pertambangan untuk pelaksanaan usaha pertambangan bahan-bahan galian yang tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf b dapat diberikan kepada:

- a. Badan Hukum Kopersi.
- b. Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan peraturan-peraturan Republik Indonesia bertempat kedudukan di Indonesia dan bertujuan berusaha dalam lapangan pertambangan dan pengurusnya mempunyai kewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia.
- Perseorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia.

#### Pasal 8.

Apabila jumlah endapan bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf a sedemikian kecilnya sehingga menurut pendapat Menteri akan lebih

menguntungkan jika diusahakan secara sederhana atau kecil-kecilan, maka endapan bahan galian itu dapat diusahakan secara Pertambangan Rakyat sebagai dimaksud dalam pasal 11.

#### Pasal 9.

- (1) Usaha pertambangan bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh :
  - a. Negara atau Daerah.
  - Badan atau Perseorangan Swasta yang memenuhi syarat- syarat yang dimaksud dalam pasal 12 (1).
- (2) Usaha pertambangan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini dapat dilaksanakan oleh :
  - a. Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri;
  - b. Perusahaan Negara;
  - c. Perusahaan Daerah;
  - d. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Perusahaan di satu pihak dengan Daerah Tingkat I dan/atau Daerah Tingkat II atau Perusahaan Daerah di pihak lain;
  - e. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Perusahaan Negara dan/atau Daerah/Perusahaan Daerah di satu pihak dengan Badan dan/atau Perseorangan Swasta di pihak lain.

f. Perusahaan yang dimaksud dalam ayat (2) huruf e pasal ini harus berbentuk Badan hukum dengan ketentuan bahwa Badan dan/atau Perseorangan Swasta yang ikut dalam perusahaan itu harus memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (1).

Setelah memahami uraian singkat diatas; yaitu tentang kegiatan pertambangan di Indonesia; ternyata secara tidak langsung kegiatan tersebut telah berdampak pada kerusakan lingkungan hidup; Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perbuatan pidana dalam proses pertambangan teresebut; dimana akibat dari kegiatan penambangan tersebut telah membuat kerusankan pada lingkungkan; hal ini tentunya telah bertentangan dengan maksud yang dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu "Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat." Dan Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup." Dengan demikian, menurut UU Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; dapat disimpulkan bahwa para pelaku atau penambang liar atau "illegal mining" yang dimana atas kegiatan pertambangan

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>8</sup> Ibid.

tersebut dan pada akhirnya nanti telah melakukan pengrusakan terhadap lingkungan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

#### • Pasal 41

- Barangsiapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

#### • Pasal 42

- Barangsiapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 43

- 1. Barangsiapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2. Diancam dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), barang siapa yang dengan sengaja memberikan informasi palsu atau menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.

3. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 44

- Barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena kealpaannya melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 45

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiganya.

#### • Pasal 46

- 1. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.
- 2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap

mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasa hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.

- 3. Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat-surat panggilan itu ditujukan kepada pengurus di tempat tinggal mereka, atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap.
- 4. Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan supaya pengurus menghadap sendiri di pengadilan.

#### Pasal 47

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana dan Undang-undang ini, terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan atau,
- b. Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan; dan/atau
- c. Perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau

- d. Mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- f. Menempatkan perusahaan di bawah pengampunan paling lama 3 (tiga) tahun

Dengan demikian, dari uraian singkat diatas, maka dalam penulisan skripsi ini, penulis memberi judul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENAMBANGAN LIAR YANG MELAKUKAN PENGRUSAKAN LINGKUNGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 1997".

#### II. Permasalahan

Adapun permasalah yang akan diteliti dan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah:

- Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap para penambang liar menurut Undang Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup?
- 2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penambang liar yang terbukti melakukan pengrusakan lingkungan menurut menurut Undang Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup?

#### III.Tujuan Dan Manfaat

Adapun maksud yang dijadikan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut Undang Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana menurut Undang Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sedangkan manfaat dari hasil penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan bacaan bagi para akademisi untuk menambah wawasan di bidang lingkunagan hidup pada umumnya dan Indonesia.

#### 2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan bagi lembaga terkait, seperti: Lembaga Sensor Indonesia dan Komisi Penyiaran Indonesia serta sebagai informasi kepada masyarakat tentang penyiaran Indonesia.

#### IV. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini dan teori yang relevan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

#### 2. Jenis dan Data Penelitian

Adapun data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri :

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari:
  - 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967
     Tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan,
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997
     Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:
  - 1. Hasil-hasil penelitian tentang kejahatan lingkungan, dan
  - 2. karya ilmiah hukum di bidang lingkungan
- c. Bahan hukum tertier, yang terdiri dari: ensiklopedi dan kamus hukum.

#### 3. Metode Pengumpulan Data

Adapun cara yang dipergunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dalam menyelesaikan penelitian ini adalah studi kepustakaan.

#### 4. Analisis data

Setelah seluruh data hukum tertulis yang diperoleh dan dikumpulkan melalui studi kepustakaan; peneliti kemudian mengklasifikasi data hukum tertulis tersebut berdasarkan sumber bahan. Selanjutnya, data hukum tersebut dianalisis secara sistematis; kemudian hasil analisis tersebut dideskripsikan dalam bentuk kalimat yang bersifat menguraikan permasalahan yang pada akhirnya nanti penulis dapat menarik suatu kesimpulan guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### I. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuanketentuan Pokok Pertambangan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2004 tentang pokok-pokok

  Kejaksaan

#### II. Buku-buku

- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana,

  Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT.

  Rajagrafindo, Jakarta, 2002
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Martiman Prodjohamidjojo, Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia 1, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1995

- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan ke tujuh, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Nashriana, *Diktat Kuliah Hukum Penitensier*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2005
- R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Cetak ulang, Politeia, Bogor, 1996
- R. Soesilo, Pelajaran Lengkap Hukum Pidana (Sistim Tanya-jawab), Politeia, Bogor, 1981
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-3, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984
- Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- -----, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, P.T. Bumi Aksara, Cet.8, Jakarta, 2004

#### III. Litelatur/Internet

Harian Sriwijaya Post, **Penambangan Mata Pencaharian Baru**, 13 Oktober 2004

http://www.bappeda.tarakankota.go.id, mungkinkah krisis ekologi dihentikan http://www.mediaindonesia.com,

http://www.sinarharapanonline.com, Penambangan Liar di TN Bukit Raya Marak Lagi http://www.suarakaryaonlne.com, Kabupaten Musi Rawas Lan Serasan Sekentenanmendulang Emas Di Musi Rawas

http://www.kompas.co.id, Evaluasi Izin Penambangan di Hutan Konservasi http://www.tempointeraktif.com, 1100 Ton Pasir Timah Siap Ekspor Disita.